



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 64 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkesinambungan membutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibutuhkan bantuan teknis dan pembiayaan secara terarah dan terintegrasi oleh pihak-pihak terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (Satgas KKMB) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/261/KPTS/013/2008 tentang Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah dan dunia usaha guna meningkatkan daya saing UMKM dan usaha besar produktif pada umumnya serta memfasilitasi pembiayaannya melalui ;
 - a. Upaya peningkatan produktifitas, akses pasar, perluasan dan peningkatan akses UMKM kepada lembaga pembiayaan secara umum dan khususnya kredit perbankan (konvensional dan syariah) dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Nganjuk.
 - b. Upaya pengembangan pola kemitraan terpadu antara UMKM, usaha besar dan bank serta pengembangan klaster industri yang melibatkan UMKM.
 - c. Pengembangan pemasaran komoditas/produk/jenis usaha UMKM unggulan terpilih dan diprioritaskan untuk dikembangkan.
 - d. Kegiatan pengembangan iklim investasi dan usaha dengan cara peningkatan hubungan dan/atau relasi antar investor/pengusaha dengan para pihak yang terkait dengan pengembangan UMKM dan sektor riil pada umumnya.

2. Meningkatkan efektifitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dengan cara ;
 - a. Memberdayakan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) di Kabupaten Nganjuk agar mampu menyediakan jasa pengembangan bisnis yang profesional, mandiri dan berkelanjutan yang berfungsi sebagai jembatan penghubung bagi sektor riil dan UMKM dengan lembaga pembiayaan pada umumnya dan bank pada khususnya.
 - b. Memanfaatkan mengkoordinasikan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait rencana program serta realisasi bantuan pembiayaan dan/atau bentuk bantuan lainnya baik Program Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten (termasuk dana bergulir), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan pembiayaan non bank lainnya bagi pemberdayaan sektor riil dan UMKM di Kabupaten Nganjuk.
 - c. Fasilitasi dan mendorong KKMB agar dapat menjadi Mitra yang profesional bagi pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan pada umumnya serta bank pada khususnya.
 - d. Implementasi program yang terkait dengan pemberdayaan sektor riil dan UMKM yang melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, lembaga dan dinas teknis Pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan jasa KKMB.
 - e. Membantu menstimulasi tumbuhnya pasar jasa pengembangan bisnis KKMB secara sehat, baik dari sisi bank, UMKM maupun dari sisi KKMB itu sendiri.
3. Melakukan penguatan organisasi, melalui :
 - a. Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota berdasarkan kedudukannya didalam organisasi serta menyediakan anggaran operasional dan program yang dibutuhkan untuk tiap tahun anggaran.
 - b. Pembentukan sekretariat tetap dan Forum KKMB di Kabupaten.
4. Membantu lembaga keuangan pada umumnya dan bank pada khususnya dalam meningkatkan realisasi penyaluran kredit kepada UMKM.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Timur serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/64/K/411.013/2011
 TANGGAL 3 April 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN KONSULTAN
 KEUANGAN MITRA BANK KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Bendahara	1. Direktur PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk 2. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. 5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk. 6. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk. 7. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.

1	2	3
		8. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 9. Direktur Bank BNI 46 Cabang Nganjuk 10. Direktur Bank Mandiri Cabang Nganjuk 11. Direktur BPR Jatim Nganjuk 12. Direktur PT BPR Anjuk Ladang Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005